



PUTUSAN

Nomor 1204/Pdt.G/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara hak asuh anak (*hadlanah*) antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Klaten, 13 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxx Rt. 002 Rw. 009, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Klaten, 18 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, Rt. 003 Rw. 001 Desa Sukorejo, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. (sekarang Berada Di Lapas Klaten) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak (*hadlanah*) tertanggal 05 September 2024 yang telah didaftar dalam Register Perkara Nomor 1204/Pdt.G/2024/PA.Klt, tanggal 06 September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 08 November 2018 dicatat oleh

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor : 0430/011/XI/2018 tertanggal 08 November 2018.

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama:

a. **ANAK**, Laki-laki, lahir di Klaten, 15 April 2019, umur 5 tahun

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 0335/Pdt. G/2024/PA. Klt pada tanggal 27 Maret 2024.

4. Bahwa setelah perceraian tersebut, saat ini anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ikut dan tinggal dengan orangtua Tergugat;

5. Bahwa Penggugat takut akan anak tersebut kalau ikut dengan orang tua Tergugat karena ketika Penggugat mau menjenguk tidak diperbolehkan untuk ketemu oleh Tergugat, akan tetapi oleh orangtua Tergugat diperbolehkan;

6. Bahwa Penggugat pernah diancam oleh Tergugat ketika menjenguk sang anak, padahal anak tersebut masih butuh kasih sayang seorang ibu.

7. Bahwa tindakan Tergugat tersebut sangat mengganggu perkembangan dan masa depan anak. Anak hasil perkawinan sudah Mumayyiz dan saat ini berada pada pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Berdasarkan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penggugat mohon agar hak pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandung, adapun alasan yang mendasar adalah :

- Anak hasil perkawinan masih sangat memerlukan kasih sayang dan perawatan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya.
- Lingkungan Tergugat tidak kondusif untuk perkembangan anak.
- Penggugat sanggup untuk merawat dan mendidik anak tersebut hingga dewasa.

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Klaten Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat bernama : **ANAK**, Laki-laki, lahir di Klaten, 15 April 2019, umur 5 tahun
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/aas*) Nomor 1204/Pdt.G/2024/PA.Klt yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Penggugat ternyata telah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatkan dalam pengajuan *hadlanah* terhadap anaknya, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3310CXX4 tanggal 20 Februari 2019 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor X/2024/PA. Klt pada tanggal 17 April 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 3310-LT-X031 tanggal 02 Juli 2019 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi

1. **SAKSI 1** umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan sekolah Menengah Tingkat Atas, tempat tinggal di xxxxxxx, RT 002 RW 009, Desa Plawikan, Kecamatan Jogonalan, xxxxxxxx xxxxxx. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang telah bercerai pada tanggal 17 April 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat di penjara atau di Lapas masalah Narkoba, saksi sudah berusaha menjenguk anak yang ikut Tergugat, namun dihalangi oleh Tergugat, akan tetapi orang tua dari Tergugat tidak menghalangi;
- Bahwa Penggugat bekerja di toko dan saksi yang membantu kebutuhan Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat;

2. **SAKSI 2** umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, tempat tinggal di di xxxxxxx, RT 002 RW

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2024/PA.Klt



002, Desa Gondangan, Kecamatan Jogonalan, xxxxxxxx xxxxxx. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang telah bercerai pada tanggal 17 April 2024;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sekarang Tergugat di penjara atau di Lapas masalah Narkoba, saksi sudah berusaha menjenguk anak yang ikut Tergugat, namun dihalangi oleh Tergugat, akan tetapi orang tua dari Tergugat tidak menghalangi;
- Bahwa Penggugat bekerja di toko dan saksi yang membantu kebutuhan Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat;

Bahwa, Penggugat mencukupkan atas alat-alat bukti yang telah diajukannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangannya tentang efek negatif dari perebutan hak asuh anak tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya dan sisi psikologis anak, namun Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat selaku ayah kandung bermaksud agar Pengadilan menetapkan hak asuh anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat terhadap anak yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Klaten, 15 April 2019, umur 5 tahun, karena anak tersebut masih belum cukup umur/belum mumayyiz dan sangat membutuhkan kasih sayang serta perawatan intensif dari Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak yang bernama **ANAK**, Laki-laki, lahir di Klaten, 15 April 2019, umur 5 tahun diasuh oleh Penggugat, dan Tergugat sebagai ayah kandung tidak pernah berkeinginan untuk menengok ataupun menanyakan kabar anak dan tidak peduli dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 hingga dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi, bernama Supriati dan Riyanti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 hingga dengan P.4 yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUH-Perdata, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka haruslah dinyatakan bahwa Penggugat berstatus sebagai warga xxxxxxxxxx xxxxxx, sehingga secara legal *standing yudicio* berkapasitas hukum untuk berperkara dan/atau mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat yang semula suami isteri telah bercerai pada tanggal 17 April 2024;

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti pula Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, Laki-laki, lahir di Klaten, 15 April 2019, umur 5 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai penglihatan dan pengetahuannya yang pada pokoknya sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak bernama **ANAK**, Laki-laki, lahir di Klaten, 15 April 2019, umur 5 tahun diasuh oleh Tergugat dan Penggugat dihalangi-halangi saat ingin bertemu anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, oleh karenanya berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, maka ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Klaten, 15 April 2019, umur 5 tahun dan belum mumayyiz;
2. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat bercerai 17 April 2024 (atas gugatan Penggugat) dan sejak sebelum bercerai anak tersebut telah diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa setelah perceraian Penggugat telah ada upaya untuk menjenguk anak, namun selalu dihalangi-halangi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Penggugat dan Tergugat merupakan mantan pasangan suami-isteri yang telah dikaruniai seorang anak, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib mengasuh dan memelihara anak tersebut baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya dengan sebaik-baiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak (*vide*, Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam);

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengasuhan anak, Hakim perlu mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;

2. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- (1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak,
- (2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- (3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

3. Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

4. Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna;
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa Penggugat adalah mantan istri Tergugat dan ibu kandung anak tersebut, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut dan setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diterangkan di atas, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat, akan tetapi belum diatur mengenai hak asuh anak oleh putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai penghasilan karena telah bekerja dan mempunyai penghasilan sehingga Penggugat bisa memenuhi kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 7 Ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri" sedang dalam pasal 14 juga ditegaskan bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus”;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (*hadlanah*) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadlanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), dalam perkara *a quo* menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ayah kandungnya mengingat ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi oleh Tergugat selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa anakyang bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Klaten, 15 April 2019, umur 5 tahun sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dan ikut dengan Penggugat dan merasa nyaman tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* anak bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Klaten, 15 April 2019, umur 5 tahun patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadlanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2024/PA.Klt



aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tetap mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "Dalam amar penetapan hadlanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah", maka Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah Penggugat atas anak tersebut;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang tua yang diberikan hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya, hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Klaten, 15 April 2019, umur 5 tahun berada pada *hadlanah* Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu atau berkunjung dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut dengan memperhatikan kepentingan anak;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim
Pemeriksa tersebut dan dibantu oleh **Leny Legawati, S.H.** sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

ttd

Mohammad Febry Rahadian, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Leny Legawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|--------------------|---|-----|------------|
| 1. PNBP | : | Rp. | 60.000,00 |
| 2. Biaya proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : | Rp. | 325.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. | 470.000,00 |

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Untuk salinan oleh

Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H.

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 1204/Pdt.G/2024/PA.Klt